

BAB III
PRAKTIK PERNIKAHAN SIRRI
MASYARAKAT KECAMATAN GOMBONG

A. Gambaran Umum Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Gombang adalah sebuah Kecamatan di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Gombang merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Kebumen. Kecamatan Gombang juga merupakan kota bisnis di Kabupaten Kebumen karena lokasinya yang strategis, yaitu dilewati oleh jalan nasional, menjadi simpul dari jalan utama yang menuju Kecamatan Buayan, Kuwarasan, Karanggayam dan Sempor serta Kabupaten Banjarnegara.¹

Kecamatan Gombang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di bagian barat kabupaten Kebumen, disamping kecamatan Ayah, kecamatan Sempor, kecamatan Rowokele, kecamatan Buayan dan kecamatan Kuwarasan.²

Informasi tentang keadaan geografis merupakan hal penting dalam perencanaan kebijakan dan penataan lingkungan. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan komoditas tanaman, sumber daya alam dan sumber mata pencaharian.

¹ Gombang, Kebumen, *Wikipedia Online*, https://id.wikipedia.org/wiki/Gombang,_Kebumen di akses tanggal 07 Agustus 2022 pukul 00:41 WIB

² BPS Kebumen, “Kecamatan Gombang Dalam Angka Tahun 2021”, Situs Resmi BPS Kabupaten Kebumen <https://kebumenkab.bps.go.id>

Kelurahan Gombang mempunyai jarak paling dekat ke Kantor Kecamatan, dan desa/kelurahan terjauh adalah desa Panjangsari. Sedangkan menurut luasnya, desa/kelurahan terluas adalah desa Kemukus yang mencapai 10,07 persen wilayah kecamatan Gombang.³

2. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak serta meningkatkan mutu sumber daya manusia yang berkualitas dan inovatif. Untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif guna mendukung wajib belajar pendidikan 12 tahun. Sarana pendidikan di kecamatan Gombang dari Paud sampai dengan tingkat Sekolah Tinggi. Pada tingkat Paud dan KB ada sebanyak 14 dan 9 sekolah, TK/RA ada sekitar 22 dan 3 sekolah, SD/MI ada sekitar 28 dan 4 sekolah, tingkat SLTP ada 7 terbagi 5 SLTP Negeri dan 2 SLTP Swasta, tingkat SLTA ada 11 sekolah terbagi 3 SLTA Negeri dan 8 SLTA Swasta dan 1 Perguruan Tinggi.⁴

Tabel 2. Data Pendidikan pelaku nikah sirri di Kecamatan Gombang

No	Nama	Pendidikan Terakhir
1	Nurdin dan Retno	SMP-SD
2	Kodirin dan Sulastri	MI-SD
3	Marsini dan Hartono	SD-SMA
4	Hamdani dan Siti	SPGA-SMP
5	Sunarto-Tumisem	SMP-SMP
6	Haris dan Ratih	SMP-SD
7	Harun dan Rodiyah	SMP-SD
8	Latifah dan Rizki	SD-SMP
9	Abdullah dan Chomsiah	SMA-SMP

³ *Ibid.*, h. 4

⁴ *Ibid.*, h. 53

10	Rifa'i dan Jumilah	SMA-S1
----	--------------------	--------

Sumber Data: Hasil olah wawancara dengan para pelaku

Secara umum hasil data yang diperoleh dari para pelaku nikah sirri di Kecamatan Gombang menunjukkan bahwa pendidikan menjadi salah satu penunjang pentingnya pemahaman pencatatan nikah dalam sebuah pernikahan, namun yang terjadi bukan faktor pendidikan yang mendorong pelaku nikah sirri melakukan tindakan tersebut, melainkan ada alasan-alasan tertentu sehingga tidak mau rumit dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, yang pada akhirnya memilih untuk menikah sirri daripada melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti zina.

3. Agama

Penduduk kecamatan Gombang memeluk agama yang beragam dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu dan Budha. Mayoritas beragama Islam di semua desa dan kelurahan terdapat 63 Masjid, 112 Mushola/Langgar, 12 Gereja Kristen, 2 Gereja Katolik dan 1 Klenteng.⁵

Tabel 3. Jumlah Tempat Ibadah di Desa/Kelurahan Menurut Jenisnya di Kecamatan Gombang

No	Desa/ Kelurahan	Masjid	Mushola	Gereja Kristen	Gereja Protestan	Kelenteng
1	Kalitengah	6	15	-	-	-
2	Banjarsari	4	11	-	-	-
3	Kemukus	2	8	-	-	-
4	Panjangsari	6	4	-	-	-
5	Patemon	3	6	1	-	-
6	Kedungpuji	2	8	-	-	-
7	Wero	8	6	1	-	-
8	Gombang	6	7	4	1	-

⁵ *Ibid.*, h. 54

9	Wonokriyo	5	9	4	-	1
10	Semondo	4	7	-	-	-
11	Semanding	10	9	2	1	-
12	Sidayu	2	6	-	-	-
13	Wonosigro	3	7	-	-	-
14	Klopogodo	2	9	-	-	-
Jumlah		63	112	12	2	1

Sumber Data: Potensi Desa Kecamatan Gombong

Penduduk masyarakat Kecamatan Gombong bisa dikatakan sebagai masyarakat yang taat menjalankan ibadah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Masjid atau Musholla yang tersebar di berbagai Desa yang berada di Kecamatan Gombong. Pemahaman yang kuat tentang agama Islam demikian muncul persepsi bahwa pernikahan sirri sudah menjadi hal yang biasa terjadi, karena secara aturan hukum agama sudah sah dan memenuhi syarat rukun pernikahan. Hal itu yang menjadi sebuah jalan bagi pelaku untuk lebih memilih melakukan nikah secara sirri.

4. Perekonomian

Kecamatan Gombong merupakan daerah perkotaan sehingga jumlah kelompok pertokoan lebih banyak di bandingkan kecamatan lain di kabupaten Kebumen. Jumlah pasar di Kecamatan Gombong ada 2 yaitu di kelurahan Wonokriyo dan di desa Sidayu, dari ke dua pasar yang paling besar adalah pasar Wonokriyo atau yang lebih di kenal dengan pasar Gombong. Pasar tersebut menyediakan berbagai macam keperluan rumah tangga, sayuran, dan lainnya.

Jumlah mini market di kecamatan Gombong terbilang banyak sebagai sarana perekonomian yang terbanyak di kelurahan Wonokriyo. Jumlah warung kelontong atau toko lain juga banyak, paling banyak di

kelurahan Gombong dan kelurahan Wonokriyo. Di semua desa dan kelurahan terdapat toko yang menjual LPG sebagai bahan bakar untuk memasak sebagian besar warga di kecamatan Gombong.⁶

Pertanian merupakan sektor utama bagi mayoritas penduduk di Kecamatan Gombong. Luas wilayah kecamatan Gombong 1.927,52 Ha yang terbagi menjadi tanah kering seluas 874,52 Ha dan tanah sawah 1.053,00 Ha. Lahan sawah semuanya sawah irigasi. Jumlah rumah tangga di kecamatan Gombong sebanyak 13.093 rumah tangga sedangkan rumah tangga yang berusaha di sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan sebanyak 2.472 atau 18,88 % dari total rumah tangga.

Pada tahun 2018 produksi tanaman pangan yang meliputi padi sawah produksinya 11.756 ton dan ubi kayu produksinya 544,43 ton. Hortikultura yang meliputi kangkung produksinya 10,00 ton, buah-buahan meliputi pisang produksinya 855,00 kwintal, papaya 80,00 kwintal, belimbing 41,00 kwintal, durian 33,00 kwintal, manga 540,00 kwintal, apokat 66,00 kwintal, jambu biji 63,00 kwintal, nangka 205,00 kwintal dan rambutan 50,00 kwintal. Di sub sektor perkebunan kelapa produksinya 2.988.056 butir dan pandan 3.594,24 kwintal.

Populasi ternak sapi potong 307 ekor, kerbau 20 ekor, kambing 15.834 ekor, domba 2.739, babi 19 ekor dan kelinci 250 ekor. Populasi unggas ayam kampung 160.110 ekor, ayam petelur 497 ekor, ayam

⁶ *Ibid.*, h. 125

pedaging 42 ekor, itik 1.100 ekor dan itik manila 1.314 ekor.⁷ Secara umum penduduk masyarakat Kecamatan Gombang bergerak pada sektor usaha toko dan pertanian.

Tabel 4. Data Pekerjaan Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Gombang

No	Nama	Pekerjaan
1	Nurdin dan Retno	Buruh-Ibu Rumah Tangga
2	Kodirin dan Sulastri	Pedagang-Ibu Rumah Tangga
3	Marsini dan Hartono	Ibu Rumah Tangga
4	Hamdani dan Siti	Petani-Petani
5	Sunarto-Tumisem	Serabutan-Petani
6	Haris dan Ratih	Satpam
7	Harun dan Rodiyah	Pedagang-Ibu Rumah Tangga
8	Latifah dan Rizki	Ibu Rumah Tangga-Buruh
9	Abdullah dan Chomsiah	Wiraswasta
10	Rifa'i dan Jumilah	Pekebun-Petani

Sumber Data: Hasil olah wawancara dengan para pelaku

Data diatas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi para pelaku nikah sirri di Kecamatan Gombang masih tergolong rendah, namun faktanya dengan kondisi ekonomi yang masih terbilang rendah bukan menjadi alasan utama yang urgensi bagi pelaku sehingga memilih dan melakukan nikah sirri.

B. Praktik Pernikahan Sirri

Maraknya praktik pernikahan sirri adalah bukti sebagian besar masyarakat Indonesia masih belum memahami dampak dan konsekuensinya yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Berdasarkan fakta pernikahan yang berlangsung, pentingnya pencatatan nikah bukan hanya sekedar untuk melaksanakan ketertiban administratif, namun memiliki tujuan

⁷ *Ibid.*, h. 101

perlindungan hukum terhadap identitas sahnya sebuah pernikahan, ahli waris dan identitas anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan/modin di Kecamatan Gombong, peneliti berhasil mengumpulkan data pelaku nikah sirri sejumlah 10 orang. Hasil wawancara dari beberapa informan/modin, maka diperoleh data tentang praktik pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gombong:

1. Mbah Sanusi (71 tahun)

Mbah Sanusi merupakan seorang modin di Kecamatan Gombong. Bertempat tinggal di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, usia 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SMP. Praktik pernikahan menurut beliau sebenarnya sama pada umumnya. Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh Mbah Sanusi.

“Prakteke nikah sirri ya biasalah ngumume wong mbojo mas, lanang wedon hadir, sing wadon ya gawa wali, ana saksine loro. Kadang-kadang pihak sing wedon gawa saksi dewek, pihak sing lanang ya sama gawa saksi dewek-dewek, karo gawa mahar. Lah bar ijab qabul rampung yawis biasane tek gawekna surat keterangan pernah nikah nang kene, dadi ben aja muncul fitnah. Malahan nek sing esih bujang karo prawan tapi wis lamaran biasane tek kon nikah sirri disit, wong siki tembe lamaran wis celup sana, celup sini kaya wis mbojo, dadi tek kon nikah sirri disit. Tapi setelah itu saya buatkan perjanjian bahwa dalam waktu 3 bulan harus sudah daftar nikah di KUA”.⁸

Pernyataan yang di sampaikan oleh Mbah Sanusi bahwa praktik nikah sirri yang ditanganinya selama ini hampir sama dengan nikah pada

⁸ Wawancara dengan Mbah Sanusi, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 17.15 WIB di Kediaman Mbah Sanusi.

umumnya, yaitu mempelai laki-laki dan mempelai wanita harus hadir, ada wali dari pihak wanita, dua orang saksi dan mahar (mas kawin). Terkadang ada juga dari mempelai laki-laki dan mempelai wanita membawa saksi sendiri-sendiri. Setelah ijab qabul selesai biasanya dibuatkan surat keterangan bahwa mereka sudah menikah dan sah dalam agama, tetapi bukan berarti sudah tercatat di KUA. Surat keterangan itu hanya sebatas bukti bahwa pelaku sudah menikah walaupun secara sirri.

Selain itu, bagi yang masih muda namun sudah lamaran biasanya disuruh menikah sirri dulu, karena menurut beliau jaman sekarang baru lamaran saja sudah seperti orang yang sudah menikah, kesana kemari bebas. Selanjutnya bagi mereka yang masih muda namun nikah sirri dibuatkan surat perjanjian bahwa dalam kurun waktu 3 bulan harus sudah mendaftarkan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Faktor secara umum yang melatarbelakangi mereka datang minta untuk nikah sirri yaitu: faktor pekerjaan/dinas, faktor kumpul kebo, faktor usia sudah tua tidak mau rumit dengan aturan, dan faktor biologis.

Syarat dan rukun pernikahan menurut Mbah Sanusi ada enam antara lain: calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, mahar (mas kawin), wali dari pihak wanita, dua orang saksi, dan ijab qabul. Semuanya wajib ada dan terpenuhi dalam satu tempat. Perihal dari pihak wanita tidak membawa seorang wali karena sedang merantau ke luar kota atau ke luar negeri, harus ada pernyataan langsung secara lisan dari wali bahwa perwaliannya di wakilkan kepada modin. Apabila tidak ada pernyataan

atau izin secara langsung dari wali pihak perempuan, secara otomatis tidak bisa dilakukan pernikahan walaupun syarat yang lima tersebut terpenuhi. Seperti yang di sampaikan oleh Mbah Sanusi.

“Tau yah ana wong mengeneh ora gawa wali, tek takoni waline nang ndi jere lagi merantau, langsung tek kon telfon bahwa wali tidak bisa hadir harus ada ucapan secara lisan di wakilna meng aku, mbene gelem aku ngijabna”. (Pernah ada yang datang kesini tidak membawa wali, saya tanya walinya dimana katanya sedang merantau, langsung saat itu saya suruh untuk telfon kalau wali tidak bisa hadir seharusnya ada ucapan atau di wakikan perwaliannya kepada saya, baru saya mau menikahkan).⁹

2. Solikhin (50 tahun)

Solikhin merupakan seorang modin di Kecamatan Gombong. Bertempat tinggal di Desa Sidayu Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, usia 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SMA. Pandangan Solikhin tentang praktik pernikahan sirri selama ia menjalani sebagai seorang modin bahwa pada dasarnya semua sama, hanya saja orang yang menikah sirri tidak tercatat di lembaga negara yaitu Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini dikatakan oleh Solikhin pada saat wawancara.

“Kalau saya sudah lebih dari 100 lebih orang yang ke rumah saya minta untuk dinikahkan secara sirri, tapi kebanyakan dari luar Kecamatan Gombong, ya ketika mereka datang saya terima sebagai tamu, keperluannya saya tanya kok mau nikah siri itu bagaimana, padahal secara umum departemen agama sudah mengatur hal pernikahan sesuai koridor hukum, tapi kebanyakan jawabannya belum siap nikah yang melalui departemen agama dalam hal ini adalah KUA”.

Lanjut Solikhin menyampaikan tentang praktik nikah sirri.

⁹ Wawancara dengan Mbah Sanusi, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 17.15 WIB di Kediaman Mbah Sanusi.

“Jika keperluannya mau nikah sirri saya tanyakan dulu wali dari pihak perempuan itu benar-benar ayahnya atau yang bersangkutan atau tidak, terus saya mintai KTP untuk mengetahui orang mana, juga untuk membuat surat keterangan bahwa mereka sudah menikah. Jadi nanti kalau orang-orang atau masyarakat tanya sudah nikah apa belum bisa menunjukan surat itu, ya walaupun sifatnya belum bisa dikatakan resmi secara negara tapi secara agama sudah sah. Terus tentang biaya pernikahan saya tidak pernah mematok, istilahnya tidak menentukan jumlah nominalnya. Ibaratnya tidak ngasih juga tidak apa-apa, saya kan niatnya menolong, tapi rata-rata pada ngasih Rp. 500.000, biasanya ada yang ngasih sama rokok”.

Lanjut lagi Solikhin menyampaikan alasan dan praktik pernikahan sirri yang terjadi pada masyarakat Kecamatan Gombong.

“Nah terus apabila yang masih muda harus mengetahui atau seizin wali, apabila syarat rukunnya terpenuhi baru saya mau menikahkan. Kalau statusnya duda atau randa itu lain lagi, kalau tanggapan dari berbagai pihak ya lain-lain, kalo duda atau randa harus di hadirkan wali atau tidak, ada yang bilang harus membawa wali, tetapi ada yang tidak, itu masing-masing punya pijakan hukum sendiri-sendiri. Kalau ikut Syafi’i ya harus membawa wali, Kalau ikut Hanbali atau Maliki ketika seorang wanita sudah janda itu secara hukum menurut Imam Hanbali dan Maliki itu kewaliannya sudah lepas, jadi secara pribadi sudah dibebaskan untuk memilih yang mau menjadi wali nikah, bisa wakil hakim, atau wakil tokoh masyarakat yang di percaya bisa. Itu menurut saya, kalau ada yang lain ya silahkan, masing-masing punya pijakan sendiri-sendiri”.¹⁰

Ungkapan diatas dapat disimpulkan bahwa mereka yang datang meminta untuk dinikahkan secara sirri secara umum diwajibkan harus memenuhi syarat rukunnya pernikahan. Syarat dan rukun pernikahan menurut Solikhin ada lima, yaitu: calon laki-laki, calon perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab qabul. Selain itu, juga dimintai KTP satu persatu, mulai dari calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan juga walinya. Hal itu untuk memastikan dari orang mana dan usianya berapa, serta untuk membuat surat keterangan

¹⁰ Wawancara dengan Solikhin, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 14.40 WIB di Kediaman Solikhin.

sudah menikah. Praktik nikah sirri di Kecamatan Gombong secara umum tidak di komersilkan oleh para modin, melainkan dari pihak pelaku sendiri yang memberi sebagai bentuk terimakasih, umumnya biasa memberi Rp. 500.000 dan rokok.

Faktor pernikahan sirri secara umum yang pernah dilaksanakan ada berbagai macam faktor antara lain: faktor kecelakaan (hamil diluar nikah), faktor ekonomi, dan faktor adat. Mayoritas untuk faktor kecelakaan (hamil di luar nikah) pada anak usia di bawah umur hampir seluruhnya datang dari kecamatan lain di luar kecamatan Gombong.

Menurut Solikhin, rata-rata kebanyakan yang datang untuk minta nikah sirri itu masih muda dengan alasan hamil di luar nikah, itu di selamatkan dari sisi sosialnya. Dari sisi hukum, lebih menggunakan dari sisi humanisnya (kemanusiaan) atau sosial masyarakatnya. Al'adatu muhakkamah (Kebiasaan atau sesuatu yang sudah umum akan menjadi sebuah hukum). Ketika dimintai pertolongan oleh orang yang notabane nya sedang bingung, sedang dihadapkan dengan berbagai permasalahan, tetapi tidak mau membantu, justru mereka tambah apriori dengan orang-orang terdekat.

3. Purnomo (46 tahun)

Informan ketiga yaitu Purnomo, seorang modin di Kecamatan Gombong yang bertempat tinggal di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen, usia 46 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP. Selain menjadi seorang modin, Purnomo

juga mempunyai Majelis Ta'lim Dzikir dan Sholawat sendiri di rumahnya yang menyangkut anak-anak jalanan yang ingin bertaubat dan belajar agama. Berikut adalah foto Majelis Ta'lim milik Purnomo:



Gambar 1. Majelis Ta'lim Dzikir dan Sholawat milik Purnomo.

Purnomo dipercaya oleh masyarakat sekitar dianggap mampu dan bisa jika melaksanakan ijab qabul sebuah pernikahan walaupun itu dilangsungkan secara sirri, sehingga tidak sedikit orang yang datang kerumah Purnomo minta untuk dinikahkan secara sirri, baik itu dari Kecamatan Gombong maupun dari Kecamatan lain.

Mengenai praktik nikah sirri menurut Purnomo selama memenuhi syarat dan rukunnya pernikahan adalah sah secara agama. Sebagaimana yang di nyatakan oleh Purnomo.

“Mereka yang datang kesini saya tanyakan itu alasanya apa dan hal apa sehingga melakukan nikah sirri, kenapa tidak nikah yang sah menurut negara. Sebelum dilaksanakan nikah sirri saya sampaikan dulu akan

dampak dan resikonya, syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Yang jelas bagi yang masih muda harus jelas walinya, apalagi yang mau menikah masih dibawah umur, saya haruskan lingkungan setempat harus ada yang menyaksikan, minimal dari ketua RT atau ketua RW. Sedangkan bagi yang sudah janda harus aman, maksudnya sudah mempunyai akta cerai, demikian juga bagi yang mau poligami harus ada izin tertulis maupun lisan dari istri pertama. Hal ini saya lakukan agar terjalannya pernikahan nantinya sah, bukan sembarang-sembarang yang penting ijab qabul, sama saja mendzolimi”.

Lanjut Purnomo mengenai pernyataannya tentang praktik nikah sirri yang pernah dilaksanakan.

“Biasanya orang yang mau nikah sirri disini sih mereka gak bawa apa-apa, cuma kebanyakan pada ngasih amplop, ada yang Rp. 200.000 ada yang Rp. 350.000 tergantung kemampuan dan ikhlasnya mereka. Saya juga tidak menentukan, tidak diberi juga tidak masalah, nolong orang kan gak ada ruginya asalkan kita benar”.¹¹

Dari berbagai macam latar belakang dan alasan tersebut dapat disimpulkan pertama, ketika yang mau menikah janda atau duda yang penting statusnya aman, maksudnya memang benar-benar ada akta cerai dari pengadilan atau cerai mati bilamana suami atau istri sudah meninggal. Kedua, bagi anak yang usianya masih dibawah umur syaratnya harus membawa saksi dari masyarakat setempat calon mempelai, minimal ketua RT ataupun ketua RW. Ketiga, ketika yang datang ingin dinikahkan secara sirri tapi poligami harus ada izin tertulis maupun secara lisan dari istri pertama, apabila tidak ada izin dari istri pertama menurut Purnomo sama saja membantu kedzoliman karena menyakiti hati istri yang pertama, walaupun oleh agama diperbolehkan laki-laki untuk menikah lebih dari satu wanita.

¹¹ Wawancara dengan Purnomo, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 21.30 WIB di Kediaman Purnomo.

Sebagaimana di sampaikan oleh Purnomo bahwa:

“Kebijakan saya mau menikahkan sirri karena ingin membantu agar tidak terlalu lama kumpul kebo atau melakukan hal-hal yang mendekatkan kepada perzinahan. Selain itu mereka yang datang nikah sirri harus ada bukti bahwa memang benar-benar sedang mengajukan proses untuk nikah secara resmi di KUA, nikah sirri sifatnya hanya untuk menunggu proses tersebut. Jadi saya tidak menggampangkan pelaksanaan nikah sirri ini”.¹²

Faktor secara umum yang datang meminta untuk nikah sirri diantaranya karena faktor biologis atau keinginan poligami, faktor hamil diluar nikah, faktor sudah lanjut usia karena sudah tua. Oleh sebab itu, Purnomo mempunyai kebijakan sendiri atas pelaksanaan pernikahan sirri tersebut. Menurutnya hal semacam itu terkadang lalai dari perhatian masyarakat sekitar.

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh para informan atau modin di Kecamatan Gombong dapat diperoleh kesimpulan bahwa praktik pernikahan sirri yang sudah berjalan pada masyarakat kecamatan Gombong sudah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan pada umumnya, yaitu wajib adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, mahar atau mas kawin dan ijab qabul. Perihal seorang wali tidak bisa hadir harus ada pernyataan secara langsung baik tertulis maupun lisan bahwa perwaliannya di wakikan kepada Pak Kyai atau tokoh masyarakat yang di percaya bisa dan memahami tentang pernikahan.

¹² Wawancara dengan Purnomo, Modin Kecamatan Gombong, Sabtu 30 Juli 2022 pukul 21.30 WIB di Kediaman Purnomo.

Berkaitan dengan surat keterangan yang dibuat oleh modin sifatnya hanya sebagai bukti bahwa mereka sudah menikah secara agama, walaupun surat itu belum bisa diakui dan belum resmi oleh negara. Namun bisa menjadi bukti apabila ada orang atau masyarakat yang menanyakan status hubungan mereka guna menghindari fitnah dan stigma negatif masyarakat. Selain itu, biaya pernikahan sirri pada umumnya berkisaran antara nominal Rp. 200.000 sampai Rp. 500.000 tergantung kemampuan pemberian pelaku.

Pernikahan sirri merupakan pernikahan yang dilangsungkan secara agama, artinya harus memenuhi syarat rukun nikah, namun karena alasan tertentu tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah sirri dengan pernikahan resmi adalah adanya akta nikah sebagai bukti telah terjadinya pernikahan yang sah diakui oleh negara.

Selanjutnya bagaimana tentang praktik nikah sirri yang dilakukan oleh pelaku pada saat melaksanakan nikah sirri di kecamatan Gombong. Berdasarkan hasil wawancara dari para pelaku nikah sirri dapat diketahui bahwa pelaksanaan pernikahan sirri tidak jauh berbeda dengan pernikahan pada umumnya yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka diperoleh data hasil wawancara dengan para pelaku pernikahan sirri di kecamatan Gombong berikut:

1. Kodirin (45) dan Sulastri (41)

Bertempat tinggal di Desa Kemukus Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Menurut beliau dulu ketika mau menikah yang kedua langsung datang ke rumah pak kyai atau modin beserta keluarga dari pihak perempuan. Seperti yang disampaikan oleh Kodirin.

“Mbien aku mbojo sing keloro ya mung teka maring kyai, ya gawa wali, wong tuane juga melu nyekseni kabeh, gawa mahar mbien Rp.500.000, terus ning kana dijaluki KTP jere go identitas gawe surat keterangan kanggo bukti wis nikah, bar ijab yawis gari jegongan sedela ngobrol-ngobrol karo pak kyai, mbien tek amplopi Rp. 400.000 karo rokok 2 bungkus kanggo kyaine, kanggo saksine ya Rp. 100.000 per saksi”.¹³

Nikah sirri menurut Kodirin istilahnya sembunyi-sembunyi, kurang baik karena tidak izin dulu ke istri pertama, kalau izin dulu kebanyakan tidak diperbolehkan. Dulu ketika menikah lagi dengan istri kedua hanya datang ke modin atau pak kyai, apabila mendaftar di KUA kalau tidak ada izin dari istri pertama tidak boleh. Waktu datang ke rumah pak kyai semua keluarga dari pihak wanita ikut, membawa mas kawin Rp. 500.000 untuk mahar pas ijab qabul. Terus dimintai KTP untuk identitas membuat surat keterangan sebagai bukti sudah menikah walaupun tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah, tapi bisa sebagai bukti bahwa sudah menikah agar tidak menimbulkan fitnah di tengah-tengah masyarakat. Untuk biaya pernikahan sendiri pak kyai diamplopi Rp. 400.000 dan untuk saksi Rp. 100.000 per saksi).

Melakukan nikah sirri pada tahun 2015 sampai sekarang. Alasan nikah sirri karena sudah berhubungan lama dan saling mencintai satu sama

¹³ Wawancara dengan Kodirin, Senin 01 Agustus 2022 pukul 13.34 WIB di Kediaman Kodirin.

lain serta agar terhindar dari perbuatan zina. “Ya karena cintalah, ya men aman mbarang lah. Ya men aman, ya ora zina. Intine ya saling cintalah, nek ora cinta ya ora bakal gelem lah, apamaning nek wis due bojo”. (Ya karena sudah saling cinta, ya biar aman juga. Ya biar aman, biar enggak zina. Intinya ya saling mencintai, kalau tidak cinta enggak mungkin mau, apalagi sudah mempunyai istri).¹⁴ Selama nikah sirri bersama Sulastri tidak mempunyai anak karena memang belum di karuniai seorang anak. Hanya mempunyai anak dari istri pertama yaitu dua anak.

2. Nurdin (45) dan Retno (50)

Bertempat tinggal di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Menikah sirri pada tahun 2011 sampai sekarang hingga dikaruniai tiga anak. Praktik nikah sirri yang dilakukan oleh Nurdin sebagaimana yang di ucapkan pada saat wawancara.

“Saya waktu itu datang dulu ke pak kyai menanyakan perihal saya mau menikah sirri dengan alasan seperti ini itu, akhirnya disanggupin dan bisa. 3 hari kemudian saya datang lagi dengan membawa calon itsri dan kedua orangtuanya serta dua orang saksi, saya dulu juga ngasih mahar sekitar Rp. 100.000. Sedangkan pada umumnya disini kalo menikah sirri biasanya pada mengamplopi Rp. 500.000 untuk pak kyai dan Rp. 50.000 untuk saksi. Sudah umum lah, sudah pada paham semua”.¹⁵

Ungkapan Nurdin diatas bahwa untuk rukun nikah pada umumnya tidak jauh berbeda dengan nikah yang secara resmi di KUA. Sedangkan untuk biaya pernikahan sebenarnya jika dilangsungkan di KUA lebih

¹⁴ Wawancara dengan Kodirin, Senin 01 Agustus 2022 pukul 13.34 WIB di Kediaman Kodirin.

¹⁵ Wawancara dengan Nurdin, Senin 01 Agustus 2022 pukul 19.15 WIB di Kediaman Nurdin.

hemat karena tidak dipungut biaya alias gratis. Tetapi biasanya orang yang menikah sirri punya alasan sendiri kenapa lebih memilih hal tersebut.

Alasan nikah sirri karena di tinggal istrinya merantau ke luar negeri dengan jangka waktu yang cukup lama.

“Waktu itu istri saya masih di luar negeri, waktu si istri pulang saya sampaikan kamu jangan pergi ke luar negeri lagi, karena laki-laki gak bisa menahan syahwat, daripada zina kan jelas gak sesuai syariat islam, nanti saya nikah lagi, jawabnya ya silahkan kalau mau menikah lagi, lah itu ada kata-kata silahkan akhirnya saya nikah sirri dan itu sepengetahuan orangtua perempuan”.

Sedangkan alasan kenapa waktu itu memilih untuk nikah sirri karena masih ada ikatan sah dengan istrinya dan belum bercerai di pengadilan. Sehingga menurutnya akan rumit jika mendaftar di KUA. Seperti yang dikatakan Nurdin.

“Lah tapi saya gak bisa nikah resmi karena sesuai aturan pemerintah saya masih terikat, nunggu si istri ini pulang. Begitu pulang 4 tahun, si istri yang mengurus sendiri di pengadilan agama, saya tinggal datang ngambil akta cerai nah setelah setengah bulan ya saya langsung nikah resmi”.¹⁶

Pada intinya bagi Nurdin tidak mau rumit dengan beberapa aturan tentang poligami yang diatur oleh Undnag-Undang, untuk menghindari aturan yang berbelit-belit akhirnya memilih nikah sirri terlebih dulu sambil nunggu istri pulang dan surat cerai di pengadilan.

3. Marsini (60) dan Hartono (63)

Bertempat tinggal di Desa Klopogodo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. Menikah sirri dulu pada usia 50 tahunan, pada bulan

¹⁶ Wawancara dengan Nurdin, Senin 01 Agustus 2022 pukul 19.15 WIB di Kediaman Nurdin.

September tahun 2012 dan bercerai pada bulan Februari 2013. Mengenai praktik nikah sirri yang dilakukan oleh Marsini sebagaimana yang dikatakan pada saat wawancara.

“Dulu itu saya nikah sirri ya di pak kyai mas, karena sudah tua juga ya mas, dulu waktu itu saya datang dengan calon suami saya ke pak kyai, ya bawa dua saksi, untuk walinya saya wakilkan ke pak kyai karena orangtua saya juga sudah tidak ada, kerabat terdekat juga sudah pada jauh ndak bisa hadir, jadi walinya di walikan sama pak kyai, kados niku mas. Terus saya dikasih mahar dulu sama suami cuma Rp.200.000, ya karena dia cuma sopir angkot ya mas. Kulo nggih di paringi surat selebaran katanya untuk bukti sudah menikah. Kalo untuk mbayar ke pak kyai saya dulu ngamplopin Rp 500.000 sih mas, saksi-saksinya saya kasih seratus ribu-seratus ribu.”¹⁷

Alasan memilih melakukan nikah sirri karena suaminya sudah meninggal akibat sakit. Disamping itu karena mendapat warisan pensiunan PNS dari almarhum suaminya agar pensiunannya tetap aman, dan tetap cair. “Nggih karena saya punya warisan dari almarhum karena dulu almarhum suami saya kan PNS mas, biar gak ilang. Karena sudah tua juga, enggak mau ribet-ribet aturan sih mas”. Demikian apa yang di sampaikan oleh Marsini hingga akhirnya lebih memilih untuk nikah sirri. Selain itu, juga tidak mau rumit dengan aturan-aturan yang berlaku karena memang faktor usia yang sudah tua, menurutnya menikah hanya sebatas ingin mempunyai teman hidup untuk menjalani kehidupan kedepan.

4. Hamdani (55) dan Siti (50)

Bertempat tinggal di Desa Patemon Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Melakukan nikah sirri pada tahun 2010 sampai

¹⁷ Wawancara dengan Marsini, Senin 01 Agustus 2022 pukul 20.20 WIB di Kediaman Marsini.

sekarang. Alasan melakukan nikah sirri karena di serahi atau dipasrahi oleh mantan suaminya Siti untuk di nikah karena dikira pacaran.

“Aku ndisit nikahe ya sowan teng pak kyai, bojone aku ya melu merga wis ngerti kejadian dan alasane. Ndisit ya pihak dari perempuan juga hadir karo waline mbarang. Saksine ya pirang-pirang, tapi sing kon dadi saksi mung loro. Ndisit aku aweh mahar Rp. 500.000, masalah amplop kulo mboten maringi teng pak kyai, mergane pak kyai juga kancaku, dadi yawis biasa dopokan” (Saya dulu nikahnya ya ke pak kyai, istri saya juga ikut karena sudah tahu kejadian itu dan alasannya. Dulu pihak dari perempuan juga hadir bersama walinya, saksinya juga banyak tapi yang menjadi saksi pas ijab qabul cuma dua. Dulu saya kasih mahar Rp. 500.000, perihal amplop untuk pak kyai saya tidak memberi karena pak kyai nya juga teman saya, jadi yasudah cuma ngobrol-ngobrol saja setelah itu).¹⁸

Berdasarkan apa yang diungkap oleh Hamdani bahwa praktik nikah sirri yang dilangsungkan sudah sama pada umumnya, hanya saja tidak dibuatkan surat keterangan sudah menikah lagi karena menurutnya semua orang dan masyarakat setempat sudah pada tahu semua kenapa Hamdani menikah lagi. Selama menjalani pernikahan sirri mereka bersepakat tidak ingin mempunyai anak karena sudah komitmen untuk teman hidup saja, karena sebelumnya sudah sama-sama mempunyai anak. “Ya anu go batir tua tok” (Ya buat teman tua saja).

5. Sunarto (42) dan Tumisem (38)

Bertempat tinggal di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Menikah pada tahun 2016 sampai sekarang dan sudah di karuniai satu anak. Berdasarkan wawancara dengan Sunarto mengenai praktik nikah sirri yang dilakukan.

¹⁸ Wawancara dengan Hamdani, Selasa 02 Agustus 2022 pukul 19.30 WIB di Kediaman Hamdani.

“Pas riyin waktu meniko kulo sowan teng ndaleme pak kyai, kulo cerita-cerita nek kulo ajeng nikah tapi mboten enten biaya kados pripun, bar niku kulo diparingi solusi ken nikah sirri riyin, mungkin nek sampun enten biaya kedah mengajukan nikah teng KUA. Akhire kulo manut lan tangled kangge syarate nopo mawon, sanjange sing penting mbetho Fotocopy KTP lan wali saking pihak wanita nek enten. Teras ngenjange kulo langsung tindak teng ndaleme pak kyai malih kangge nyuwun dinikahaken, mergi waline teng Jakarta mboten saged hadir akhire diwakilaken teng pak kyai ken dados wali sekalian ijabaken. Kangge mahar istri kulo paringi Rp. 150.000. Riyin kangge surate namung sebatas saking pak kyai 2 kali selebaran, sing setunggal teng pak kyai, sing setunggal di cepeng teng kulo, istilah kados sertifikat kados niku”.¹⁹

Pernyataan yang di sampaikan oleh Sunarto tentang praktinya melakukan nikah sirri waktu itu karena terkendala masalah ekonomi akhirnya datang ke pak kyai untuk meminta solusi, setelah itu untuk syaratnya harus membawa fotocopy KTP sebagai arsip dan membawa wali dari pihak perempuan jika ada. Dan untuk mahar dulu cuma bisa memberikan Rp. 150.000. Selain itu, Sunarto juga diberi dua selebaran yang didalamnya menerangkan sudah sah menikah walaupun belum tercatat di KUA.

Alasan utama melakukan pernikahan sirri karena kondisi ekonomi yang lemah, sehingga belum mampu untuk mendaftar menikah di KUA. Namun katanya tahun ini sedang mengajukan isbat nikah di pengadilan agar pernikahannya sah oleh negara dan tercatat. Menurutny nikah sirri masih lebih baik dibandingkan dengan yang kumpul kebo, untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti zina. Melihat pentingnya administrasi pencatatan nikah untuk keperluan administrasi kedepannya,

¹⁹ Wawancara dengan Sunarto, Selasa 02 Agustus 2022 pukul 21.05 WIB di Kediaman Sunarto.

Sunarto mengatakan bahwa sekarang sedang mengajukan proses pendaftaran nikah di KUA. “Untuk sekarang sudah mengajukan nikah lagi ke depag, tinggal nunggu waktunya aja”.

6. Haris (48) dan Ratih (35)

Bertempat tinggal di Desa Kalitengah Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Adapun pelaksanaan pernikahan sirri yang dilangsungkan oleh pelaku sesuai apa yang disampaikan yaitu.

“Proses nggih sami kados nikah biasa, dari pihak wanita nek niku gih mbetho, masih kumplit kados nikah resmi, wong ada wali ada saksi terus ijab qabul. Pas niko kangge mahare nggih kulo paringi Rp. 250.000 lan bisyaroh kangge pak kyai Rp. 500.000, terus saksine kulo paringi Rp. 100.000. Niku mpun dados umum sementen teng mriki mas, dados kulo nggih tumut mawon. Jane nggih di paringi surat keterangan nikah sirri saking pak kyaine, kados sertifikat niku”.²⁰

Berdasarkan penuturannya bahwa proses pernikahannya sama seperti nikah pada umumnya. Dari pihak wanita juga ada walinya, masih kumplit semua keluarga ikut dan ada saksinya juga dua orang. Untuk mahar dulu memberikan Rp. 250.000 sebagai mas kawin, sedangkan amplop untuk pak kyai Rp. 500.000 dan saksi di kasih Rp. 100.000, nominal itu sudah umum disini katanya, jadi mengikuti apa yang sudah menjadi umumnya. Sebenarnya ya dikasih surat keterangan seperti sertifikat itu oleh pak kyai, sebagai pegangan.

Alasan menikah sirri karena istri sudah meninggal akibat kecelakaan pada tahun 2013. Dan ingin mempunyai pendamping lagi untuk menjadi Ibu bagi anak-anak Haris. Menikah sirri hanya berjalan

²⁰ Wawancara dengan Haris, Rabu 03 Agustus 2022 pukul 21.15 WIB di Kediaman Haris.

sekitar empat bulan. Pada bulan April 2015 dan berakhir cerai pada bulan Agustus 2015. Tidak mempunyai anak dari istri sirrinya selama menjalani pernikahan, hanya mempunyai dua anak dari istri yang pertama.

7. Harun (55) dan Rodiyah (40)

Bertempat tinggal di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan nikah sirri yang dilakukan oleh Harun pada umunya sama apa yang sudah dilakukan oleh beberapa pelaku diatas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Harun.

“Prosesnya sama kayak nikah biasa ada ijab kabul, wali dari perempuan, dua orang saksi, ada pak RT sama warga setempat juga, mas kawin, terus saya juga nikahnya di rumah pak kyai karena keadaan waktu itu, bukan di rumah saya, lagian juga enggak dipestain. Untuk mas kawin dulu saya kasih Rp. 100.000 saja dan amplop ke pak kyai Rp. 400.000, setelah ijab qabul saya dikasih selebaran kertas kayak surat keterangan sudah menikah, itu saja”.²¹

Menikah sirri pada tahun 2014 dan berakhir cerai pada tahun 2015. Alasan menikah sirri karena istri pertama sudah meninggal dikarenakan sakit sejak tahun 2010. “Namanya sendirian ya mas di tinggal istri, apalagi laki-laki biasanya ingin mempunyai pendamping hidup lagi untuk menemani hidup”. Harun sudah mempunyai dua anak dari istri pertamanya dan tidak mempunyai anak dari istri sirri dulu.

8. Latifah (16) dan Rizki (18)

Bertempat tinggal di Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Adapun praktik pernikahan sirri yang dilakukan

²¹ Wawancara dengan Harun, Rabu 03 Agustus 2022 pukul 20.00 WIB di Kediaman Harun.

oleh Latifah, sebagaimana yang di sampaikan pada saat wawancara di rumahnya.

“Seperti nikah biasa sih mas, saya nikahnya dulu dirumah saya, jadi pak kyainya diundang suruh ijab qabul, dihadiri dua saksi, ayah saya juga ada terus ada mas kawinnya. Dulu mas kawinnya saya diberi Rp. 200.000 sama suami saya dan amplop untuk pak kyai kurang tau soalnya dulu yang ngasih ayah saya mas. Tetangga juga ada yang dateng kerumah tapi ya yang masih ada hubungan keluarga aja sama saya dan suami saya. Habis itu makan bareng-bareng aja kayak pesta kecil-kecilan lah sama sekeluarga yang ngehadirin nikahan saya di rumah. Waktu itu saya enggak dikasih apa-apa sama pak kyai, ya karena masyarkat juga sudah pada tau kalo saya nikah sirri dulu, nanti kalo umurnya sudah cukup niatnya mau ngajuin dispensasi kawin di pengadilan”.²²

Menikah sirri pada tahun 2020 sampai sekarang. Sudah mempunyai satu anak dikarenakan hamil dulu sebelum menikah. Alasan dulu tidak nikah secara resmi di KUA karena umurnya yang masih sangat muda pada waktu itu masih usia 14 tahun. Ketika akan mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama juga belum diperbolehkan sama orangtuanya karena usia yang relatif dikatakan masih anak-anak sehingga disuruh menunggu sampai umur 17 tahun.

9. Abdullah (51) dan Chomsiah (45)

Bertempat tinggal di Desa Kedungpuji Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen. Menikah sirri pada tahun 2010 dan bercerai pada tahun 2018 karena ketahuan oleh istri pertama. Terkait pelaksanaan nikah sirri menurut Abdullah dilakukan secara diam-diam.

“Ndisit aku mbojo karo sing keloro ya anu meneng-meneng, maksude ora nang KUA, soale bojone aku lagi mranto pas kue, tek jaluki izin ya anu jelas ora ulih mestine. Dadi aku mien teka aring umaeh pak

²² Wawancara dengan Latifah, Kamis 04 Agustus 2022 pukul 18.45 WIB di Kediaman orangtua Latifah.

kyai gawa saksi loro, mantan bojoku juga gawa bapak kandunge, kanggo mahare nang aku tek wei sekitar Rp. 500.000 nek ora salah mien, wis lengkap syarat rukune langsung ijab qabul. Jane ya amper pada kaya umume wong mbojo nang KUA lah mas, cuma urung kecatet bae. Tapi pas kue aku juga di wei kertas selemba kaya surat go bukti wis nikah. Bar kue gari jagongan, dopokan pak kyai tek wei udud 1 bungkus Dji Sam Soe karo amplop Rp. 500.000 sing nggo saksi tek wei Rp. 100.000an”²³

Ungkapan yang disampaikan oleh Abdullah tentang bagaimana pelaksanaannya waktu menikah sirri waktu itu dulu menikah dengan yang istri kedua dilakukan secara diam-diam, maksudnya tidak dilangsungkan di KUA, karena istri pertama lagi merantau juga kalau dimintai izin pasti tidak diperbolehkan. Jadi dulu langsung datang kerumah pak kyai sekaligus membawa dua orang saksi, mantan istri yang kedua waktu itu juga membawa ayah kadungnya. Untuk mahar dikasih sekitar Rp. 500.000. setelah syarat rukun terpenuhi langsung dilaksanakan ijab qabul oleh pak kyai.

Menurutnya pelaksanaan nikah sirri yang dilakukannya hampir sama dengan nikah yang resmi di KUA, hanya saja tidak tercatat oleh negara. Namun pas saat itu pelaku dikasih surat, seperti surat keterangan bahwa mereka sudah sah menikah. Setelah itu tinggal duduk-duduk ngobrol, pak kyai dikasih rokok Dji Sam Soe serta amplop yang berisi Rp. 500.000 dan untuk saksinya dikasih Rp. 100.000 per saksi.

Alasan melakukan nikah sirri karena dulu istri nya kerja atau merantau lama ke luar kota, sehingga butuh nafkah batin. Sedangkan Chomsiah statusnya sudah janda karena dicerai oleh mantan suaminya.

²³ Wawancara dengan Abdullah, Sabtu 05 Agustus 2022 pukul 14.35 WIB di Kediaman Abdullah.

“Saya melakukan nikah sirri karena lama ditinggal merantau sama istri, sedangkan saya butuh nafkah batin, jadi ya mau gimana lagi akhirnya saya nikah sirri dengan wanita lain yang saya senangi, daripada melakukan perzinahan mas”.²⁴ Hal demikian diungkapkan oleh Abdullah pada saat wawancara. Menurutnya untuk menghindari perzinahan ya lebih baik nikah sirri. Abdullah sudah mempunyai tiga anak dari istri pertama, sedangkan bersama istri sirri hanya mempunyai satu anak dan ikut dengan Chomsiah.

10. Rifa’i (68) dan Jumilah (65)

Bertempat tinggal di Dusun Kendal Growong Kelurahan Wonokriyo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen. Menikah siri pada tahun 2013 sampai sekarang. Adapun praktik pernikahan sirri yang dilakukan oleh Latifah, sebagaimana yang di sampaikan pada saat wawancara.

“Saya nikah sirri dulu ya datang bersama istri saya kerumah pak kyai, sowan mau menikah, membawa saksi juga, untuk walinya diwakilkan ke pak kyai karena yang menjadi wali dari istri saya sudah tidak ada semua. Sebelum dilaksanakan ijab qabul dimintai akta kematian istri saya yang dulu sama fotocopy KTP saya dan istri saya yang sekarang, katanya untuk memastikan identitas saja. Mahar waktu itu saya siapkan sejumlah Rp. 250.000, setelah itu ya tinggal ijab qabul. Selesai ijab qabul ngobrol-ngobrol sebentar sambil dibuatkan surat pernyataan keterangan sudah menikah menggunakan materai Rp. 6000. Dulu untuk ngamplopin pak kyai saya kasih Rp. 500.000 umumnya segitu disini, saksinya saya kasih Rp. 50.000 sama rokok. Setelah pulang kerumah yasudah enggak

²⁴ Wawancara dengan Abdullah, Sabtu 05 Agustus 2022 pukul 14.35 WIB di Kediaman Abdullah.

diadain pesta atau sekedar makan-makan dengan keluarga maupun masyarakat sekitar”.²⁵

Alasan menikah sirri karena sama-sama ditinggal mati oleh suami atau istrinya yang dulu, sehingga statusnya sama-sama sudah duda tua dan janda tua. Menikah sebatas untuk teman hidup, selain itu karena si istri juga seorang pensiunan PNS agar tetap pensiunannya berjalan, jadi tidak mau rumit dengan aturan-aturan. Seperti yang dikatakan oleh Jumilah “Ya anu wis tua lah mas, juga anu aku pensiunan PNS dadi ya moh lah sing angel-angel”. Selain itu, bersepakat tidak ingin mempunyai anak, karena sama-sama sudah punya anak dari pasangan sebelumnya. Hubungannya selama menjalani pernikahan selama ini berjalan harmonis, komunikasi juga lancar setiap hari bersama.

Tabel 5. Data Pelaku Nikah Sirri di Kecamatan Gombang

No	Nama	Waktu Menikah	Alamat
1	Kodirin-Sulastri	2015-sekarang	Desa Kemukus
2	Nurdin-Retno	2011-sekarang	Kelurahan Wonokriyo
3	Marsini-Hartono	2012-2013	Desa Klopogodo
4	Hamdani-Siti	2010-sekarang	Desa Patemon
5	Sunarto-Tumisem	2016-sekarang	Kelurahan Wonokriyo
6	Haris-Ratih	April 2015-Agustus 2015	Desa Kalitengah
7	Harun-Rodiyah	2014-2015	Kelurahan Wonokriyo
8	Latifah-Rizki	2020-sekarang	Kelurahan Wonokriyo
9	Abdullah-Chomsiah	2010-2018	Desa Kedungpuji
10	Rifa'i-Jumilah	2013-sekarang	Kelurahan Wonokriyo

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku nikah sirri, dapat ditemukan adanya penyimpangan sosial yang terjadi di lapangan, yaitu adanya praktik pernikahan poligami dengan tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama dan pengadilan. Hal demikian adalah sebuah

²⁵ Wawancara dengan Rifa'i, Sabtu 05 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB di Kediaman Rifa'i.

penyimpangan baik dari aturan pemerintah juga penyimpangan bagi masyarakat, dimana poligami yang dilakukan tidak mendapatkan ijin dari pihak istri pertama.

Masyarakat setempat sebenarnya tidak memperlmasalahkan adanya poligami, tetapi poligami yang dilakukan harus juga sesuai dengan aturan yang ada yaitu adanya ijin dari pihak istri pertama. Praktik poligami yang terjadi di sana dianggap sebagai penyimpangan, karena tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Masyarakat umumnya mempunyai anggapan bahwa poligami dengan tidak mendapatkan ijin dari istri pertama maka perempuan yang dinikahi tersebut dianggap sebagai istri simpanan. Bagi pemerintah, pernikahan siri juga sudah masuk bentuk dari penyimpangan sosial karena pernikahan tersebut tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.